



SALINAN PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**

██████████, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 23 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ██████████
██████████ Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II**

██████████, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 14 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil dan perubahannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, [REDACTED] dan [REDACTED] menikah pada tanggal 18 November 1993 di KUA Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/25/XI/1993, tanggal 18 November 1993 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama :
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
2. Bahwa selama pernikahan antara Suryono bin Niti Astro dengan Umi Ngarofah binti Maszudi tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2019 yang lalu, Suryono bin Niti Astro meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD I.A. MOEIS Nomor: [REDACTED] 28 Desember 2019;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2005, Berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tani Bhakti Nomor : 474/26/TB/II/2020, tanggal 15 Januari 2020 Dan [REDACTED] Telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2008 Berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tani Bhakti Nomor: 474/25/TB/II/2020, tanggal 15 Januari 2020;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Suryono bin Niti Astro

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum [REDACTED] tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan melakukan pencairan di Rekening Almarhum [REDACTED] pada BPD Bankaltim No. Tabungan [REDACTED], serta keperluan administrasi lainnya yang berhubungan dengan Almarhum Suryono bin Niti Astro dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Suryono bin Niti Astro;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019;
3. Menetapkan, bahwa :
 - a. [REDACTED] (isteri);
 - b. [REDACTED] (anak);
 - c. [REDACTED];

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suryono bin Niti Astro;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED]
[REDACTED] pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor: [REDACTED] tanggal 18 November 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon I ([REDACTED]) Nomor: 6402031411076947 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 November 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Forocopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P3;
4. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama [REDACTED] dari RSUD I A Moeis Samarinda [REDACTED] [REDACTED] 28 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Kaltim Nomor rekening [REDACTED] dan No [REDACTED] atas nama Suryono tanggal 5 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl.Perjuangan RT.01 No.03 Kel. [REDACTED] (kakak kandung P1) di bawah sumpahnya memberikan keterangan

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa pada tahun 1993 [REDACTED] dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu, [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 [REDACTED] meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah [REDACTED] telah lama meninggal dunia jauh sebelum Suryono meninggal dunia;
- Bahwapada saat [REDACTED] meninggal duniai, ibunya bernama [REDACTED]h telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa tidak ada ahli waris S [REDACTED] selain dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I sampai suaminya [REDACTED] meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada sengketa diantara ahli waris almarhum [REDACTED];
- Bahwa tidak ada wasiat maupun hutang dari Almarhum [REDACTED]o;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk keperluan pencairan di Rekening atas nama [REDACTED];

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Utara Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena sebagai kakak ipar Pemohon I;

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti [REDACTED] dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu, [REDACTED]

-Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 [REDACTED] meninggal dunia karena sakit;

-Bahwa ayah [REDACTED] dunia;

-Bahwapada saat [REDACTED] meninggal dunia, ibunya bernama [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu;

-Bahwa tidak ada ahli [REDACTED] selain dari para Pemohon;

-Bahwa Pemohon I sampai [REDACTED] meninggal dunia tidak pernah bercerai;

-Bahwa tidak ada sengketa diantara ahli waris almarhum [REDACTED]

-Bahwa tidak ada wasiat maupun hutang dari Almarhum [REDACTED]

-Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk keperluan pencairan di Rekening atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya pada pokoknya memohon agar majelis Pengadilan Agama Tenggara menetapkan Suryono bin Niti Astro meninggal dunia tanggal 28 Desember 2019 dan menetapkan ahli warisnya para Pemohon yaitu :

1. [REDACTED] (isteri);
2. [REDACTED] Suryono (Anak Kandung)
3. [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED] dan para Pemohon menyatakan tidak ada sengketa dalam perkara ini, maka sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris, haruslah terpenuhi syarat sebagaimana Pasal 171 huruf ©, Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara permohonan penetapan ahli waris ini, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1 sampai P5, yang diajukan Pemohon berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dengan demikian Pemohon I [REDACTED]

sebagai istri yang sah dari [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotocopy Kartu Keluarga, maka dapat dibuktikan bahwa para Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II, pada dasarnya telah tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Surat Keterangan Ahli Waris, maka dapat dinyatakan para Pemohon adalah keturunan dari almarhum Suryono, dan alat bukti ini sebagai bukti permulaan dan masih harus dibuktikan dengan alat bukti lain;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian, maka dapat dibuktikan bahwa Suryono bin Niti Astro telah meninggal dunia tanggal 28 Desember 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, berupa fotocopy rekening bank BPD Kaltim, maka dapat ditetapkan terbukti bahwa almarhum Suryono memiliki rekening pada bank BPD Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dapat ditetapkan bahwa pada saat Suryono bin Niti Astro meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah;

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED] Kandung)
- c. [REDACTED] (Anak Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, almarhum Suryono bin Niti Astro meninggalkan harta diantaranya berupa rekening di bank BPD Kaltim;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah menerangkan, bahwa dari perkawinan pertama [REDACTED] dengan Umi Ngarofah binti Maszudi dikaruniai 2 orang anak, yaitu [REDACTED] [REDACTED] tanggal 28 Desember 2019, Suryono bin Niti Astro meninggal dunia.

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan peristiwa yang didasarkan pada pengetahuan yang disertai alasan-alasan pengetahuan tersebut sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Demikian pula keterangan saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang dikemukakan para Pemohon, majelis dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] menikah dengan Umi Ngarofah binti Maszudi pada tahun 1993 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu [REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah bercerai sampai Suryono bin Niti Astro meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019, ;
- Bahwa tidak ada ahli waris [REDACTED] selain dari para Pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk keperluan pencairan dana di bank BPD Kaltim atas nama almarhum [REDACTED]
- Bahwa tidak ada sengketa diantara ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari [REDACTED] adalah sebagai berikut:

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED] (Anak Kandung)
- c. [REDACTED];

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED] yang meninggal dunia tanggal 28 Desember 2019 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED], telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019;
3. Menetapkan, bahwa;
 - a. [REDACTED] (istri);
 - b. [REDACTED] (anak);
 - c. [REDACTED] (anak),adalah ahli waris yang sah dari almarhum (Suryono bin Niti Astro);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726. 000 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S. Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Faidil Anwar, S. Ag., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	726.000,00
(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Tenggarong, 17 Februari 2020.

Plh. Panitera.

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faidil Anwar, S. Ag., S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)